



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 252 /524/2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
DI KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan peternakan yang terarah dan mengacu kepada perencanaan pembangunan peternakan jangka panjang di Kota Pariaman perlu pengembangan kawasan peternakan di Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Kawasan Pengembangan Peternakan di Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Kawasan Pengembangan Peternakan di Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kawasan pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan berdasarkan potensi wilayah di Kota Pariaman.
- KETIGA** : Kawasan pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tujuan untuk menjamin



ketahanan pangan dalam bentuk peningkatan penyediaan hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta mengoptimalkan pemantapan sumber daya lokal.

- KEEMPAT : Kawasan Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. kecamatan Pariaman Utara;
 - b. kecamatan Pariaman Timur;
 - c. kecamatan Pariaman Selatan;
 - d. kecamatan Pariaman Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada Tanggal 12 September 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 8/10/23
KELOMPOK PEMERINTAHAN KAWILKOTA PARIAMAN	
KELOMPOK HUKUM	
	 8/5-23

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 252 /524/2023

TENTANG PENETAPAN KAWASAN
PENGEMBANGAN PETERNAKAN DI KOTA
PARIAMAN

No.	Kecamatan / Lokasi Kawasan	Komoditi
1.	Pariaman Utara	- Sapi Potong
		- Ayam Buras dan Ayam Pedaging
		- Itik
2.	Pariaman Timur	- Sapi Potong
		- Ayam Buras dan Ayam Pedaging
3.	Pariaman Selatan	- Sapi Potong
		- Ayam Buras dan Ayam Pedaging
4.	Pariaman Tengah	- Ayam Buras dan Ayam Pedaging

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	11/4-23
KEP. DAERAH PARIAMAN	11/4-23
KEP. KAWASAN PARIAMAN	18/3-23
KEP. KAWASAN PARIAMAN	18/3-23